


# JURNAL ABDI INSANI

Volume 10, Nomor 3, September 2023





# SOSIALISASI EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI DESA KUIMASI, KECAMATAN **FATULEU. KABUPATEN KUPANG**

Socialization of The Existence of Ulayat Land in Kuimasi Village, Fatuleu District, Kupang Regency

Orpa J. Nubatonis\*, Yossie M. Y. Jacob, Siti Ramlah Usman, Darius Mauritsius, Chatryen M. Dju Bire

> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto, Penfui Kota Kupana, Nusa Tenggara Timur

\*Alamat korespondensi: orpa.nubatonis@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 27 Juli 2023, Tanggal Accepted: 10 Agustus 2023)



#### Kata Kunci:

#### Abstrak:

Eksistensi. Perlindungan, Tanah Ulayat

Tanah merupakan salah satu investasi yang paling dibutuhkan dari waktu ke waktu. Permintaan akan tanah mulai terlihat dengan adanya pertumbuhan manusia yang semakin pesat, sementara lahan akan tanah tidak bertambah. Secara defacto, masih terdapat tanah suku di NTT, namun kekuasaan masyarakat adat atas tanah suku tidak lagi sepenuhnya karena yang sebelumnya dianggap sebagai lahan bersama, akibat proses individualisasi telah berubah menjadi kepemilikan individu, ini salah satunya karena belum ada peraturan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya atau tanah adatnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail tentang eksistensi tanah ulayat di Kabupaten Kupang, seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini. Metode yang di gunakan dalam kegiatan ini yaitu ceramah dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukan bahwa masyarakat sangat antusias mendengar dan menyimak dengan baik penjelasan yang paparkan oleh narasumber sehingga terjadi diskusi yang menarik. Melalui kegiatan ini juga masyarakat mendapatkan pengetahun-pengetahun baru berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat. Dari hasil kegiaatan ini pula dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di lokasi sasaran yaitu Kantor Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan juga masyarakat sasaran (peserta yaitu aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan lainnya di bidang hukum.

### Key word:

#### Abstract:

Existence, Protection, **Ulayat Land** 

Land is one of the most needed investments from time to time. The demand for land is starting to show with the increasingly rapid human growth, while the land for land is not increasing. In de facto, there are still tribal lands in NTT, but the power of indigenous peoples over tribal lands is no longer fully because what was previously considered as shared land, as a result of the individualization process has changed to individual ownership, this is partly because there are no regulations governing the existence of indigenous peoples and customary land or customary land. This Community Service activity aims to explain in detail the existence of customary land in Kupang Regency, how important and urgent it is to provide protection for customary law communities and what kind of protection mechanism from the state is considered appropriate to the current characteristics of the Kupang Regency customary law community. The method used in this activity is lecture and question and answer. The results of the activity showed that the community was very enthusiastic about hearing and listening carefully to the explanations presented by the resource persons so that interesting discussions ensued. Through this activity, the community also gains new knowledge related to the existence of customary land. From the results of this activity it can also be concluded that the implementation of the activity in general went well because of the collaboration with various parties in the target location, namely the Kuimasi Village Office, Fatuleu District, Kupang Regency and also the target community (participants namely village officials, community leaders and the community ) in Kuimasi Village, Fatuleu Sub-district, Kupang Regency really hopes for further socialization in the field of law.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition):

Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M. Y., Usman, S. R., Mauritsius, D., Bire, C. M. D. (2023). Sosialisasi Eksistensi Tanah Ulayat Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Jurnal Abdi Insani, 10(3), 1477-1483. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1045

#### PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu investasi yang paling dibutuhkan dari waktu ke waktu. Permintaan akan tanah mulai terlihat dengan adanya pertumbuhan manusia yang semakin pesat, sementara lahan akan tanah tidak bertambah. Setiap manusia berusaha agar tanah tetap dipertahankan, bahkan berusaha agar mempunyai tanah semakin banyak lagi. Manusia dengan tanah memiliki hubungan yang mendasar karena kepemilikan dan penggunaan tanah dapat digunakan untuk kehidupan baik untuk kelompok maupun untuk individu.

Tanah memiliki sebuah nilai yang besar dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Selain itu tanah juga merupakan tempat untuk membangun/mendirikan kediaman dan tempat untuk mencari nafkah. Adapun aturan yang mengatur terkait dengan pengguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebelum adanya undang-undang tersebut, ketentuan tentang pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis yang berakibat terdapat hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Pengakuan hak ulayat secara resmi dalam Undang-Undang telah dilakukan pada zaman Hindia Belanda, meskipun hak ulayat pada kenyataannya ada pada masyarakat hukum adat (Hasan et al., 2020).

Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghargai kelompok-kelompok masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur secara tidak langsung terkait penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) Konstitusi 1945 mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong kemajuan kebudayaan Indonesia di tengah kemajuan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk merawat dan mengembangkan warisan budayanya. Sebagian wilayah bumi dibatasi dengan sebidang tanah yang merupakan hak atas tanah. Pengaturan mengenai tanah telah diatur dan ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Pertanahan (Alif, 2019).

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dibatasi secara tegas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dan sudah saatnya untuk mulai memikirkan alternatif-alternatif dari hak penguasaan tersebut. Selain itu, diperlukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk melaksanakan hak atas tanah sebagai fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah untuk kepentingan perorangan dan masyarakat adat tetapi bukan berarti kepentingan umum. Pemerintah perlu mengatur perkembangan masyarakat agar menjadi kekuatan dalam pembangunan dan tidak menjadi penyebab terjadinya pertikajan. Kenyataannya, pertikajan terjadi karena kurangnya keahlian pemerintah dalam merancang peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di beberapa wilayah di Indonesia (Ismi, 2012).

Secara defacto, masih terdapat tanah suku di NTT, namun kekuasaan masyarakat adat atas tanah suku tidak lagi sepenuhnya karena yang sebelumnya dianggap sebagai lahan bersama, akibat proses individualisasi telah berubah menjadi kepemilikan individu, ini salah satunya karena belum ada peraturan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya atau tanah adatnya. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jerabu menunjukkan bahwa masih ada hak Ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui kelembagaan adat, akan tetapi tidak ada peraturan daerah yang dibuat berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (Jerabu, 2014). Selain itu, hasil penelitian dari Jehamat dan Keha Si mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan hukum adat bagi masyarakat yang dapat menyebabkan konflik, yang berdampak pada keretakan hubungan sosial antara kelompok (Jehamat et al., 2018). Selain semua penelitian tersebut, Zakaria menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap hakhak masyarakat adat yang tidak bersifat umum, yang membutuhkan pemenuhan sejumlah elemen masyarakat hukum adat sebagai suatu sistem pemerintahan, tidaklah relevan sehingga menghasilkan ketidakadilan baru (Zakaria, 2016).

Beberapa penelitian di atas menarik tim pengabdian kepada masyarakat untuk menjelaskan jauh lebih dalam kepada masyarakat setempat khususnya di Desa Kuimasi, Kabupeten Kupang terkait dengan eksistensi tanah ulayat yang ada. Walaupun keberadaan adat, tanah ulayat, dan upaya perlindungannya masih belum mendapatkan perhatian. Bagaimana seharusnya tanah ulayat yang ada di Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang ditempatkan dan bagaimana dinamika serta kehendak masyarakat adat diperlakukan, termasuk bagaimana melindungi tanah ulayat bagi masyarakat adat. kajian masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang dan tanah adatnya belum banyak menggali aspek hukum legalisasi tanah dalam konteks perlindungan tanah adat/ulayat. Sementara studi terkait budaya Kabupaten Kupang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang masih memiliki kedaulatan atas hak komunalnya.

Kekurangan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Kupang itu bukan hanya berarti belum diakui oleh negara tetapi juga menyebabkan eksistensi dan kekayaan masyarakat hukum adat, termasuk tanah adat, menjadi rentan terhadap berbagai kepentingan baik dari dalam masyarakat hukum adat itu sendiri maupun tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hal di atas, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail tentang eksistensi tanah ulayat di Kabupaten Kupang, seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini. Melalui PKM ini di harapkan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di Desa Kuimasi untuk dapat mengetahui lebih dalam berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat di khususnya di Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang.

#### METODE KEGIATAN

Permasalahan yang ditemukan oleh Tim PKM di lokasi PKM yaitu di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang adalah kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Kupang khususnya di Desa Kuimasi terkait dengan eksistensi tanah ulayat. Berhubungan dengan hal tersebut guna dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang eksistensi tanah ulayat maka diperlukan pendidikan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, yang mana melalui penyuluhan hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendalami jauh lebih dalam berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat.

Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui penyuluhan hukum berupa ceramah dan diskusi yang merupakan usaha mensosialisasikan terkait dengan eksistensi tanah ulayat, seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang. Sosialisasi tentang eksistensi tanah ulayat juga merupakan hal yang baru bagi masyarakat setempat, karena sebelumnya belum pernah ada yang memberikan sosialisasi tentang tanah ulayat. Melalui penyuluhan hukum ini masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat hal ini ditunjukan dengan reaksi dari masyarakat melalui diskusi yang dilakukan dengan tim PKM. Harapan dari tim pelaksanaan kegiatan ini dan penyuluh bahwa setelah selesai kegiatan, masyarakat mengetahui dan memahami tentang eksistensi tanah ulayat serta dapat merealisasikan alternatif pemecahan masalah yang telah ditawarkan.

Kegiatan sosialiasi ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Ceramah
  - Narasumber sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menyampaikan materi yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Diskusi/Tanya Jawab
  - Setelah narasumber menyampaikan materi yang disiapkan maka disusul dengan dialog/tanya jawab antara peserta sasaran dengan narasumber mengenai materi yang telah disampaikan, forum diskusi ini juga dilakukan oleh peserta yang tergabung dalam anggota kegiatan ini. Adapun materi yang disajikan dalam kegiatan ini berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Tahap persiapan meliputi:
  - a) Pembuatan rencana proposal setelah survei awal di lokasi dan masyarakat sasaran
  - b) Pengurusan ijin dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan
  - c) Permintaan narasumber dan persiapan materi-materi sosialisasi

## 2. Tahapan kegiatan ini meliputi:

a) Narasumber atau penceramah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada masyarakat sasaran. Adapun materi yang disampaikan ialah terkait dengan eksistensi tanah ulayat. (peserta yaitu aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat).



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber

b) Diskusi atau tanya jawab antara narasumber dengan peserta



Gambar 2. Diskusi

#### 3. Tahap pelaporan:

Melakukan analisis terhadap evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan.

### Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 26 Mei 2023, tempat kegiatan di Kantor Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

### **Evaluasi dan Hasil Kegiatan**

Tahap evaluasi dalam pelaksanaan setiap kegatan merupakan suatu tahap yang sangat penting. Melalui evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, dalam kegiatan sosialisasi terkait eksistensi tanah ulayat ini perlu diadakan evaluasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Apabila rata-rata keberhasilan keberhasilan setiap indikator mencapai 75% maka kegiatan ini dinyatakan berhasil dan jika kurang dari 75% maka dinyatakan tidak berhasil. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat diukur melalui pelaksanaan dan evaluasi.

# Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan digunakan indikatorindikator sebagai berikut:

- a. 100% masyarakat sasaran (aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat) mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sesuai perencanaan awal peserta sebanyak 75 orang.
- b. Waktu yang direncanakan dalam jadwal kegiatan dapat juga dipenuhi. Waktu yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialiasi adalah 1 (satu) hari yaitu tanggal 26 mei 2023 dan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.
- Lokasi penyuluhan hukum yang direncanakan tidak berubah dan dapat dijangkau sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana awal, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan lokasi ini tidak mengalami perubahan serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan semula.

### Evaluasi Kegiatan

Indikator yang digunakan adalah apakah ada penambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sasaran terhadap materi sosialiasi yang disajikan atau tidak. Alat evaluasi yang digunakan adalah catatan tentang berbagai hal selama penyuluhan diskusi/Tanya jawab yang berkaitan dengan materi penyajian dan lain-lain.

Sesuai dengan catatan selama berjalannya sosialisasi dan diskusi tersebut diketahui bahwa peserta cukup aktif menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber.

Guna mengetahui adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman itu diambil dari beberapa pernyataan dari peserta yang menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini mereka memperoleh penambahan pengetahuan dan pemahaman tentang seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini, peserta juga menyatakan bahwa mereka mempunyai kemauan untuk dapat menerapkan materi yang diperoleh dalam sosialisasi jika berhadapan dengan peristiwa hukum terkait tanah ulayat. Demikian juga evaluasi terhadap materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, didapatkan komentar oleh peserta yang menyatakan bahwa:

- a. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat, karena materi yang diberikan juga merupakan hal baru yang baru pernah didengar dan diketahui oleh masyarakat terkait dengan seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini.
- b. Kata-kata yang digunakan oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta.
- Metode/cara yang digunakan cukup baik.

Dalam pelaksanaannya ternyata para peserta sangat partisipatif, hal ini terbukti adanya pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang serius antar peserta dengan para narasumber setelah penyampaian materi sosialisasi.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di lokasi sasaran yaitu Kantor Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

2. Masyarakat sasaran (peserta yaitu aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan lainnya di bidang hukum.

#### Saran

- 1. Adapun manfaat yang cukup besar dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka perlu ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan serupa sosialisasi ini di beberapa waktu dan tempat oleh Lembaga Pendidikan Tinggi maupun dari pihak-pihak terkait di bidang hukum.
- 2. Untuk kelancaran kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di waktu mendatang perlu juga diperhatikan faktor penunjang dan penghambat kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. (Abdurrahman, 2019) (Zakaria, 2016)

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). Konsistensi Penerapan UU No. 5 Tahun 1960 terkait dengan Hak Milik atas Tanah bagi WNI Non Pribumi di Yogyakarta. *Gema Keadilan*, 6(2), 170–183.
- Hasan, U., Suhermi, S., & Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 649-660.
- Ikhsan, E. (2021). Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(2), 213-232.
- Jehamat, L., & Si, P. K. (2018). Dinamika Konflik Sosial Berbasis Tanah Komunal (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 8(1).
- Jerabu, A. (2014). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (studi kasus). [Doctoral dissertation]. UAJY.
- Marizal, M., Indrianingrum, A. P., & Nugroho, H. R. (2022). Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 4(2), 191-205.
- Sembiring, J. (2018). Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat. STPN Press.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(1), 14-22.
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 283-300.
- Tanuramba, R. R. (2019). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. Lex Privatum, 7(5).
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 11(2), 305-317.
- Welerubun, C. J. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 133-146.
- Zakaria, R. Y. (2016). Strategi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat: sebuah pendekatan sosio-antropologis. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2(2), 133-150.